Gelek Malak Kalawilis Pasa:

Penjaga Tanah dan Hutan Adat Kalawilis

2021

Diterbitkan Tahun 2021

Yayasan Pusaka Bentala Rakyat
Kompleks Pertanian II, Jl. Palapa XI No. 22
Pasar Minggu, Jakarta Selatan (12520), Indonesia.
Telp/Fax: 021 2787 4913 ;
www.pusaka.or.id
email: media.bentalarakyat@gmail.com

PUSAKA untuk memberdayakan hak rakyat

@bentalarakyat **bentalarakyat**

www.pusaka.or.id **@pusaka** **@bentalarakyat**

Penjaga Tanah dan Hutan Adat Kalawilis

Kalawilis atau Klawilis adalah nama salah satu sungai besar di wilayah Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat. Hulu sungai Kalawilis berada di pegunungan Inei dan bermuara di daerah Klasofo, Distrik Bagun.

Hutan Adat Kalawilis yang dikuasai dan dimiliki Gelek Malak Kalawilis Pasa berada disepanjang anak kali, yakni Kla Malak atau sungai dari Gelek Malak hingga ke lereng pegunungan Inei. Secara administrasi letaknya berada di Distrik Sayosa, Kabupaten Sorong.

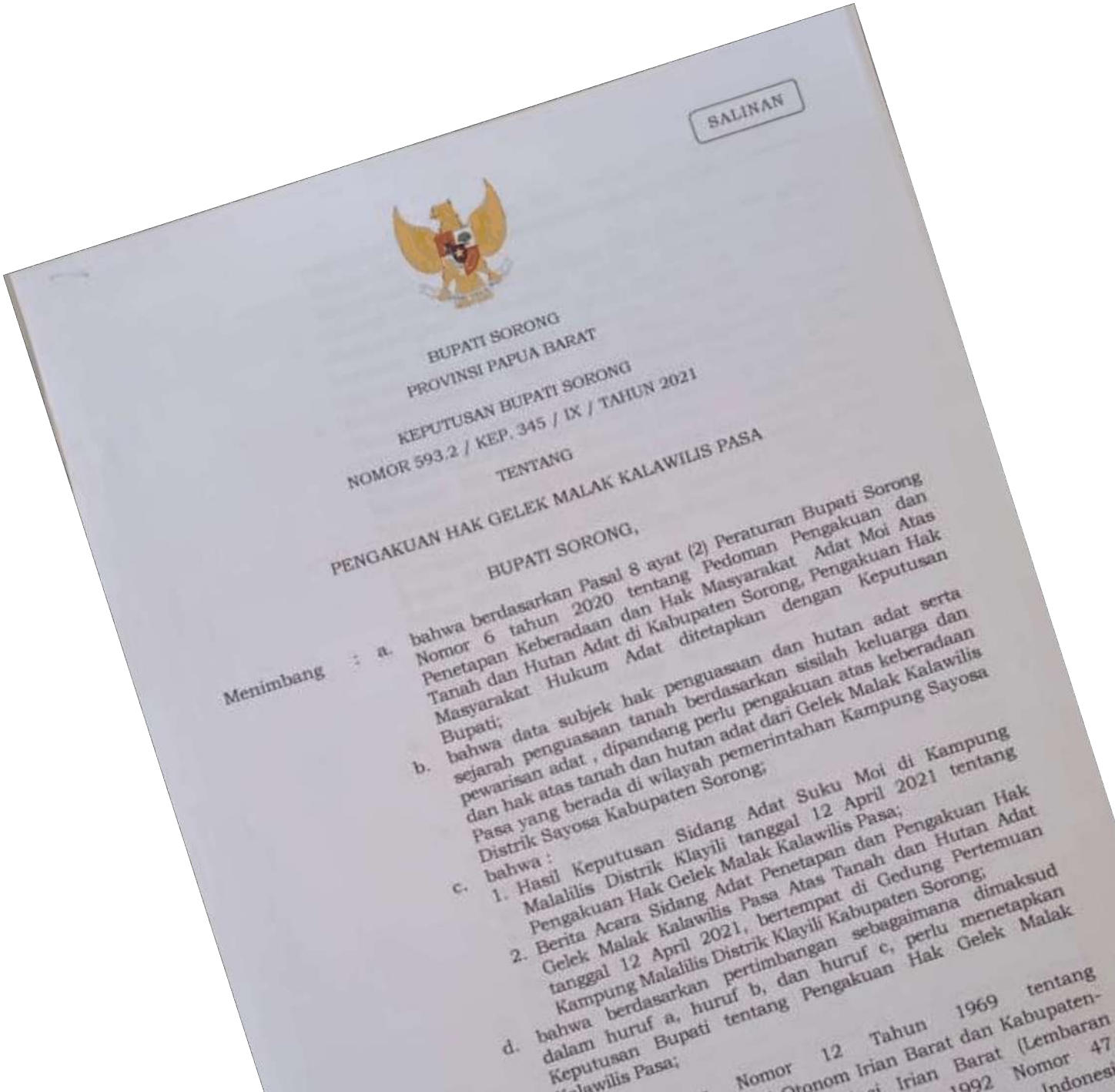

SALINAN

BUPATI SORONG
PROVINSI PAPUA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI SORONG
NOMOR 593.2 / KEP. 345 / IX / TAHUN 2021
TENTANG
PENGAKUAN HAK GELEK MALAK KALAWILIS PASA

BUPATI SORONG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Bupati Sorong Nomor 6 tahun 2020 tentang Pedoman Pengakuan dan Penetapan Keberadaan dan Hak Masyarakat Adat Moi Atas Tanah dan Hutan Adat di Kabupaten Sorong, Pengakuan Hak Masyarakat Hukum Adat ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

b. bahwa data subjek hak penguasaan dan hutan adat serta sejarah penguasaan tanah berdasarkan sisilah keluarga dan pewarisan adat , dipandang perlu pengakuan atas keberadaan dan hak atas tanah dan hutan adat dari Gelek Malak Kalawilis Pasa yang berada di wilayah pemerintahan Kampung Sayosa Distrik Sayosa Kabupaten Sorong;

c. bahwa :
1. Hasil Keputusan Sidang Adat Suku Moi di Kampung Malalilis Distrik Klayili tanggal 12 April 2021 tentang Pengakuan Hak Gelek Malak Kalawilis Pasa;
2. Berita Acara Sidang Adat Penetapan dan Pengakuan Hak Gelek Malak Kalawilis Pasa Atas Tanah dan Hutan Adat tanggal 12 April 2021, bertempat di Gedung Pertemuan Kampung Malalilis Distrik Klayili Kabupaten Sorong;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengakuan Hak Gelek Malak Kalawilis Pasa;

Nomor 12 Tahun 1969 tentang
Otonom Irian Barat dan Kabupaten-
Irian Barat (Lembaran
1992 Nomor 47
Indonesi

Pada tahun 1990 an, kawasan hutan daerah Kalawilis dan sekitarnya hingga ke daerah Makbon, menjadi bagian areal konsesi **PT Intimpura Timber Co**, anak perusahaan PT Kayu Lapis Indonesia Group, yang memiliki areal konsesi 330.000 hektar atau lima kali luas wilayah DKI Jakarta.

Gelek Malak Kalawilis Pasa menolak perusahaan pembalakan kayu untuk menguras hasil hutan kayu. Mereka juga tidak tergoda tawaran perusahaan perkebunan kelapa sawit **PT Henrison Inti Persada**, yang telah mengkonversi kawasan hutan buat usaha perkebunan kelapa sawit disebelah barat daerah Kalawilis. Pengusaha kayu tanpa izin diusir keluar dan diberi sanksi adat.

Herman Malak, orang tua dan pimpinan dari Gelek Malak Kalawilis Pasa, berpesan menjaga tanah dan hutan adat merupakan amanah leluhur. Tanah dan hutan sumber kehidupan Suku Moi, untuk kehidupan generasi selanjutnya, dan tempat hidup hewan dan tumbuhan, serta mahluk hidup lainnya.

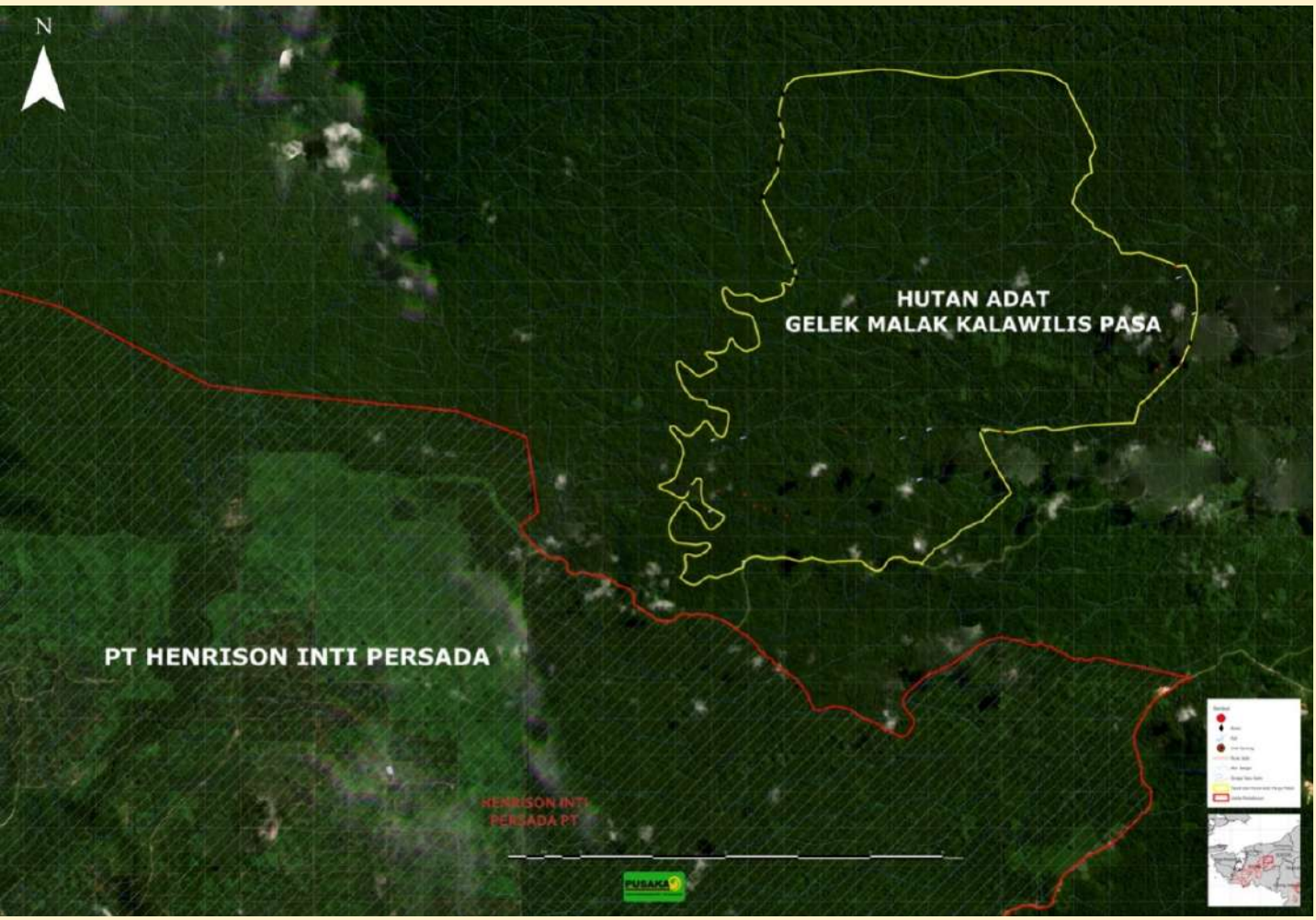

Gelek Malak Kalawilis Pasa

Gelek Malak Kalawilis Pasa merupakan salah satu bagian dari Suku Moi, mereka dikelompokkan sebagai Moi Kelin, berdasarkan dialek bahasa yang digunakan. Saat ini, orang tua, anak dan cucu dari Gelek Malak Kalawilis Pasa, berdiam tersebar di Kampung Sayosa, Distrik Sayosa, dan Kampung Malalilis, Distrik Klayili, Kabupaten Sorong.

Mata pencaharian masyarakat dan anggota Gelek Malak Kalawilis Pasa adalah meramu, berkebun, mengelola dusun pangan dan buah, berburu dan memanfaatkan hasil hutan kayu lainnya.

Pengetahuan mengelola kebun (*kisik*) masih berdasarkan sistem nilai, norma dan pengetahuan setempat. Hutan bekas kebun (*kisik dek*) dijadikan kebun, proses pembuatan kebun diawali dan diakhir ritual adat (*benfie*). Semua dikerjakan menggunakan alat-alat sederhana, tanpa mesin dan menggunakan tenaga keluarga. Luas lahan kebun skalanya terbatas dan ditanam tanaman pangan, seperti kasbi, pisang, batatas, sayur-sayuran, rica, pepaya dan pohon buah-buahan. Hasilnya untuk konsumsi pangan keluarga dan dijual ke pasar.

Wilayah Adat Gelek Malak Kalawilis Pasa

Sejarah penguasaan tanah Gelek Malak Klawilis Pasa berdasarkan silsilah dan sejarah penguasaan, pengelolaan dan pemanfaatan tanah dan hutan adat, yang diakui masyarakat dan berdasarkan pengetahuan hukum adat setempat. Misalnya, berdasarkan klaim sejarah pemilikan dusun-dusun dan kampung lama disekitar kali Klawilis, ditempat bernama Welsmalak, dusun Wolosa, Kimonsa, Gumsei dan sebagainya.

Luas wilayah adat Gelek Malak Kalawilis Pasa seluas 3.247 hektar, sebagian besar topografi wilayahnya berbukit-bukit, terdapat banyak anak sungai, dan didominasi tanaman hutan alam.

Batas-batas:

(1) Sebelah utara: perbatasan di Gunung Inei dengan tanah dan hutan adat milik Gelek Klasibin Midi (Adolof Klasibin / Jony Klasibin) di Wenasi, Klasibin Kalawomuk/Klagisik (Thomas Klasibin) dan Klasibin Kalawilis (Alex Klasibin, tinggal di Malalilis) perbatasan di urat gunung Audu Naluk;

(2) Sebelah timur: berbatasan dengan tanah dan hutan adat milik Gelek Kalalu (Corneles Kalalu), tinggal di Klayili; perbatasan di kepala Kala Ligi; Gelek Kalalu (Martinus Kalalu), tinggal di Sayosa; perbatasan di Gunung Inei;

(3) Sebelah selatan: berbatasan dengan tanah dan hutan adat milik tanah dan hutan adat milik Gelek Do (Ismail Do), tinggal di Yorbes, Distrik Sayosa; perbatasan di Kalafok; berbatasan dengan tanah dan hutan adat milik Gelek Kelin (Mika Kelin) berbatasan di daerah Maladofok; perbatasan di daerah Kalaweh;

(4) Sebelah barat: berbatasan dengan tanah dan hutan adat milik Gelek Malak Wamlala (Zakeus Malak) di daerah Maladofok; perbatasan di urat gunung Komili Wilik, Muara Kalalegek dan Kalagik;

Sistem Pengetahuan Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah

Secara umum, masyarakat adat Moi memiliki sistem penguasaan dan pemilikan tanah dan hutan, berdasarkan pengetahuan hukum kebiasaan setempat, yang secara turun temurun diakui masyarakat.

Tanah-tanah dikuasai dan dimiliki oleh Gelek atau Marga tertentu pada sebuah daerah dengan batas-batas alam, dusun dan atau bekas tempat yang telah dikelola dan dimanfaatkan. Tempat-tempat memiliki cerita sejarah, nama dan dinamakan oleh Gelek/ Marga pemilik bersangkutan. Masyarakat Moi sudah mengenal dengan mudah asal muasal Gelek, mereka dapat mengetahui dan mengakui keberadaan hak atas tanah dan wilayah adat dari menyebutkan nama Gelek.

Bentuk-bentuk hak atas tanah dan hutan, sebagai berikut:

(1) *Eges Pebemun* adalah hak gelek atas tanah yang diwariskan turun temurun dari orang tua dan moyang.

(2) *Sukey* adalah hak pemanfaatan atas tanah yang diwariskan dari keluarga kepada anak dan turunannya.

(3) Hak atas tanah atau dusun sagu yang dimiliki perempuan dari pemberian orang tua, disebut *su keban*.

(4) *Sumala* adalah hak yang diberikan kepada pihak lain karena sebab tertentu.

(5) *Wohoti* (woti artinya menghadang) adalah hak atas tanah yang diperoleh seseorang atau kelompok Gelek dari pemberian Gelek dan keluarga lain, karena jasa dan penghormatan mereka yang telah membantu dan mengamankan saat kesulitan atau peperangan.

Tempat Penting

Tempat Penting merupakan area atau kawasan yang bernilai sosial budaya, sosial ekonomi dan ekologi, yang dimiliki dan dikelola masyarakat adat berdasarkan pengetahuan adat dan sistem nilai masyarakat adat.

Dalam konteks fungsi dan manfaat tempat penting, mencakup beberapa hal, antara lain: fungsi sosial dan hukum yang dapat menunjukkan keberadaan dan hak masyarakat adat atas wilayah adat, didalamnya termasuk hak atas tanah, hutan adat, perairan dan kekayaan alam didalamnya; fungsi sosial budaya yang menunjukkan kawasan sumber pengetahuan, sejarah masyarakat, properti adat dan karya-karya seni budaya; fungsi sosial ekonomi terkait sumber-sumber mata pencaharian masyarakat; fungsi ekologi menunjukkan kawasan yang bernilai konservasi tinggi, sumber penyangga kawasan tangkapan air, tempat habitat jenis binatang dan tanaman yang mempunyai fungsi ekologi dan sosial budaya.

Tempat penting dalam wilayah adat Gelek Malak Kalawilis Pasa:

(1) Tempat bersejarah, disebut Soo: 14 lokasi;

(2) Tempat keramat, disebut Tili dan Kofok: 15 lokasi;

(3) Tempat dusun sagu: 37 lokasi;

(4) tempat dusun buah, disebut Sawa: 56 lokasi.

Lokasi Dusun Sagu:

- Kiwlan Kiwagmon
- Kiwlan Kimonsa
- Kiwlan Gumsei
- Kiwlan Wolosa
- Kiwlan Kobsamili
- Kiwlan Milisamili
- Kiwlan Makamsali
- Kiwlan Abal
- Kiwlan Udolok
- Kiwlan Kaume
- Kiwlan Kawaeswasa
- Kiwlan Kadiwala
- Kiwlan Kabowala
- Kiwlan Kamenewasa
- Kiwlan Kagusuwala
- Kiwlan Kamolwotou
- Kiwlan Ilikelma
- Kiwlan Kasamegek Wotou
- Kiwlan Subusa
- Kiwlan Katalawasa
- Kiwlan Olokersugu
- Kiwlan Kalimotou
- Kiwlan Keis Melesenlas
- Kiwlan Kokmilo
- Kiwlan Komkere
- Kiwlan Dofsa
- Kiwlan Kasigim Wala
- Kiwlan Taiwenlala
- Kiwlan Tonkere
- Kiwlan Pawe
- Kiwlan Ifinelektele
- Kiwlan Keik Sabinkere
- Kiwlan Kalais Mala
- Kiwlan Keikmarkak
- Kiwlan Mahkere
- Kiwlan Keik Balkere
- Kiwlan Gelelo
- Kiwlan Kaka
- Kiwlan Kafene Wekermene
- Kiwlan Kaqaswala
- Kiwlan Kamanko Wala
- Kiwlan Kaqobo Wala.

Berburu

Masyarakat Moi hidup sangat tergantung pada hasil hutan, seperti kegiatan berburu (*umsi*) mencari dan menjerat hewan liar di hutan, dan mencari ikan di sungai.

Pengetahuan berburu dilakukan dengan berbagai tehnik, yakni (1) berburu menggunakan anjing (*ebe ufun*) dan menggunakan alat tombak (sawiek); (2) berburu tanpa menggunakan anjing disebut *ikwalak*, berburu hanya menggunakan patokan arah angin, menggunakan tombak dan bambu runcing (*bagoro*); (3) berburu dengan menggunakan sagu *pele* disebut *kadus.* Pada areal bekas dusun sagu, pemburu menyediakan ampas sagu dan rumah perangkap untuk tempat sembunyi, hewan buruan ditombak saat mendekati rumah perangkap; (4) berburu menggunakan jerat (*tan kinis*), jerat terbuat dari tali pohon ganemo, jerat ini juga digunakan untuk menangkap burung, anak babi, tikus tanah; (5) berburu menggunakan jerat ranjau dari bambu runcing disebut *kelmasin*, jenis ini jarang digunakan karena berbahaya bagi pemburu dan hewan buruan; (6) menangkap ikan dan udang dengan alat parang dan kalawai (tombak bermata tiga), disebut *yesayi*, terlebih dahulu kali dikeringkan, air di hulu ditutup dan dihalang dengan tanah (*umuai gal*); (7) menangkap ikan menggunakan ramuan (toki bore atau ben muk) dari daun, kulit kayu dan akar tertentu yang membuat ikan mabuk; (8) menggunakan *isene gala*, menghalang dan mengeringkan air kali kecil.

Hewan buruan tangkapan masyarakat yakni babi, kasuari, rusa, kangguru, tikus tanah, soa-soa, ikan, burung, ular, ulat kayu, ulat sagu, dan sebagainya. Tidak semua hewan bisa diburu, utamanya hewan yang berhubungan dengan sejarah asal muasal leluhur dan hewan beracun.

Usaha Masyarakat Adat Moi, Gelek Malak Klawilis Pasa, memperjuangkan hak atas tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong

Kronologis:

Tahun 2019	
April 2019	Pusaka Sosialisasi Pemetaan dengan Gelek/Marga Malak
Oktober 2019	Pertemuan Masyarakat di Kampung Malalilis dan Sayosa, pertemuan dengan Gelek Malak.
Nov - Desember 2019	Pemetaan Tanah dan Hutan Adat Gelek Malak.
10 Desember 2019	Pertemuan Marga dan Masyarakat di Kampung Malalilis
Tahun 2020	
Maret 2020	Bupati menerbitkan Perbup Sorong Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Penetapan PPMHA atas Tanah dan Hutan Adat.
April 2020	Penyelesaian Info Data Sosial, Peta Tanah dan Hutan Adat Gelek Malak
September 2020	Pertemuan masyarakat dan marga di Kampung Malalilis, Distrik Klayili, Kay. Sorong
Desember 2020	Pertemuan dengan LMA Malamoi di Sorong, untuk penyampaian surat dan permintaan dukungan rekomendasi kepada Bupati Sorong terkait pengakuan keberadaan dan hak Gelek Malak atas tanah dan hutan adat; Melanjutkan pemetaan dan pendokumentasian tempat penting di wilayah adat Gelek Malak.
Tahun 2021	
12 - 13 April 2021	Sidang Adat di Kampung Malalilis, Distrik Sayosa, untuk pembahasan keberadaan Gelek Malak Klawilis Pasa dan Gelek Gilik; membahas sejarah penguasaan dan pemilikan tanah ; dan menyepakati batas-batas tanah dan hutan adat. Pertemuan dihadiri masyarakat dari Kampung Malalilis, Kampung Sayosa, Kampung Klayili, LMA Malamoi, Dewan Adat Maladofok, Dewan Adat Sayosa dan Klayili, Kepala Distrik Klayili.
Mei 2021	Penyelesaian penandatanganan masyarakat, pemilik tanah dan tokoh masyarakat terhadap peta dan dokumen penguasaan dan pemilikan tanah Marga Malak.
14 Juni 2021	LMA Malamoi mengirimkan Surat ke Bupati untuk Permohonan Pengakuan Hutan Adat, dengan lampiran surat dari Gelek Malak Klawilis Pasa.
15 Oktober 2021	Bupati Sorong, Johny Kamuru, menyerahkan SK Bupati Sorong Nomor 593.2/KEP.345/IX/Tahun 2021 tentang Pengakuan Hak Gelek Malak Klawilis Pasa.

MOTORPLA
BIG WALL
2004